



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ANNAS**
Tempat Lahir : Tobarakka
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 20 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang tunai senilai Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 143 (Seratus empat puluh tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;Dikembalikan kepada MUHAMMAD YUNUS;
- 1 (Satu) Unit Mobil beserta Kunci dan STNK Atas Nama IRFWANDI Jenis/Merk SUZUKI PICK UP AEV415PCX TIPE 2(4x2) M/T Warna Putih dengan Rak Ayam terbuat dari Besi Pada Bak Belakang, Dengan Nomor Rangka MHYMD61TMJ246340, Nomor Mesin : K15BE1315190, dan Nomor Polisi DD 8298 SB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ANNAS;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ANNAS;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANNAS, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa ANNAS dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa ANNAS menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU melalui sambungan telepon, dan dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa ANNAS dan Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU membahas mengenai pengambilan dan harga ayam untuk dijual ke pelanggan serta Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU meminta kepada Terdakwa ANNAS untuk nantinya segera memberikan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU, setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU memberikan sejumlah uang sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa ANNAS sebagai modal pembelian ayam dan mengarahkan Terdakwa ANNAS untuk mengambil ayam di daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di perusahaan PT. Bintang Sejahtera Bersama, kemudian pada tanggal itu juga Terdakwa ANNAS bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA mengambil dan memuat ayam tersebut sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) ekor dengan berat timbangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1.790,1 kilogram dengan harga yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU kepada Terdakwa ANNAS adalah sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, sehingga harga keseluruhan terbilang Rp42.962.400,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa ANNAS kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU untuk meminta tambahan ayam kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sebanyak 100 (seratus) ekor, setelah Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU mengiyakan permintaan dari Terdakwa ANNAS kemudian Terdakwa ANNAS langsung mengambil ayam tersebut setibanya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan di daerah Kabupaten Morowali bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 setelah ayam tersebut habis terjual, Terdakwa ANNAS tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sesuai kesepakatan, melainkan Terdakwa ANNAS pergi ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta mempergunakan uang hasil penjualan ayam tersebut untuk membayar angsuran mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU berdasarkan informasi dari Saksi KASMAN SINGADIMEJA;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANNAS yang sedang terhimpit permasalahan perekonomian dikarenakan telah jatuh tempo pembayaran angsuran kendaraan bermotor berjenis mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sehingga dari hal tersebutlah timbul niat Terdakwa ANNAS untuk menggelapkan uang hasil penjualan ayam milik Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANNAS mengakibatkan kerugian kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASKARIATI sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANNAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANNAS, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa ANNAS dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa ANNAS menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU melalui sambungan telepon, dan dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa ANNAS dan Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU membahas mengenai pengambilan dan harga ayam untuk dijual ke pelanggan serta Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU meminta kepada Terdakwa ANNAS untuk nantinya segera memberikan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU, setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU memberikan sejumlah uang sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa ANNAS sebagai modal pembelian ayam dan mengarahkan Terdakwa ANNAS untuk mengambil ayam di daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di perusahaan PT. Bintang Sejahtera Bersama, kemudian pada tanggal itu juga Terdakwa ANNAS bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA mengambil dan memuat ayam tersebut sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) ekor dengan berat timbangan sebesar 1.790,1 kilogram dengan harga yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU kepada Terdakwa ANNAS adalah sebesar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, sehingga harga keseluruhan terbilang Rp42.962.400,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa ANNAS kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU untuk meminta tambahan ayam kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sebanyak 100 (seratus) ekor, setelah Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU mengiyakan permintaan dari Terdakwa ANNAS kemudian Terdakwa ANNAS langsung mengambil ayam tersebut setibanya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan di daerah Kabupaten Morowali bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 setelah ayam tersebut habis terjual, Terdakwa ANNAS tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sesuai kesepakatan, melainkan Terdakwa ANNAS pergi ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta mempergunakan uang hasil penjualan ayam tersebut untuk membayar angsuran mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU berdasarkan informasi dari Saksi KASMAN SINGADIMEJA;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANNAS yang sedang terhimpit permasalahan perekonomian dikarenakan telah jatuh tempo pembayaran angsuran kendaraan bermotor berjenis mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sehingga dari hal tersebutlah timbul niat Terdakwa ANNAS untuk menggelapkan uang hasil penjualan ayam milik Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANNAS mengakibatkan kerugian kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANNAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **ENIK LASKARIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang melakukan Penggelan tersebut adalah Terdakwa Lk. ANNAS dan saksi bersama suaminya yang menjadi korbannya;
 - Bahwa kejadian Tindak Pidana Penggelapan tersebut Pada tanggal 7 Juni 2022 di desa Beteleme Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa Lk ANNAS dan pernah memiliki hubungan Pekerjaan Karna sebelumnya saksi pernah menggunakan jasa ekspedisi dari Terdakwa Lk. ANNAS, namun saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa Lk. ANNAS;
 - Bahwa pada Tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 15.00. wita Suami Saksi Atas Nama Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu , menghubungi tersang Lk. ANNAS Via Telf untuk mengambill Ayam di PT. BSB (bintang sejahtera bersama), untuk di suplai d morowali utara Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa Lk. ANNAS Menghubungi Suami Saksi Atas Nama Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu via telf dan meminta ayam yang telah di muat tersebut serta meminta ayam tambahan lagi sebanyak 100 ekor untuk di jual di pelangganya yang berada di daerah Bungku dan Daerah morowali, Dan pada saat itu tersangak Lk. ANNAS memuat ayam tersebut bersama Lk. KASMAN ,Setelah ayam tersebut habis terjual, sekitar tanggal 6 Juni 2022 sekitar Jam 20.00 WITA Lk. KASMAN datang ke rumah saksi namun tidak bersama sama dengan Terdakwa Lk. ANNAS dengan alasan Terdakwa Lk. ANNAS Masih menunggu trasferan dari salah satu pelanggan yang belum membayar atas penjualan ayam tersebut, dan setelah menunggu sekitar 1 Jam Terdakwa Lk. ANNAS tidak jg datang ,kemudian Lk. KASMAN Menghubungi Terdakwa Lk. ANNAS Via tlf dan Terdakwa Lk. ANNAS beralasan Masih Makan, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu sekitar 1 Jam Terdakwa Lk. ANNAS tersebut tdk jg datang, Dan Lk. KASMAN berusaha menghubungi Via telf namun pada saat itu No. HP Terdakwa LK. ANNAS sudah tidak aktif ,kemudian sekitar jam 24.00 wita Lk.KASMAN mengecek di rumah kontrakan yang di tempati Terdakwa Lk. ANNAS Namun Lk. KASMAN melihat bahwa Mobil Lk. ANNAS sudah tdk ada di tempat, kemudian Pagi hari suami saksi Atas Nama Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu, mengecek Terdakwa Lk. ANNAS di tempat kontrakan tersebut namun Terdakwa Lk. ANNAS tidak sudah tdk ada di tempat;

- Bahwa Terdakwa Lk ANNAS membawa uang modal pembelian ayam sebesar Rp. 47.198 .800,-(empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi Dan Suaminya Atas Nama LK. MOHAMAD YUNUS Alias Unu adalah Sebesar Rp.47.198 .800,-(empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **MUHAMMAD YUNUS Alias UNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Lk. ANNAS Dan Yang menjadi Korbannya adalah Saksi Dan Istrinya Pr. ENIK LASKARIATI;
- Bahwa Penggalapan tersebut terjadi pada tanggal 7 juni 2022,dan yang di gelapkan adalah uang Modal pembelian ayam potong sebesar Rp.47.198 .800,-(empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bawha saksi mengenal Terdakwa Lk ANNAS, dan Mempunyai Hubungan Pekerjaan di mana sebelumnya Saksi pernah menggunakan Jasa ekspedisi Terdakwa Lk. ANNAS, Untuk memuat ayam potong dari Daerah Sulawesi selatan untuk di Bawa di Kab. Morowali utara sulawesi tengah Namun untuk Hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga Terdakwa Lk. ANAS Melakukan tindak pidana tersebut, Namun saksi menyakini bahwa uang tersebut di pergunakan saksi untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada awalnya tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 10.00 Terdakwa Lk. ANNAS menghubungi saksi Via Tlf dan bertanya kepada saksi adakah ayam ta bisa di muat, Dan saksi menjawab tunggu dulu saya telf kantor”setelah itu 3

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kemudian tesangka Lk. ANNAS Menghubungi saksi dan dia tanya lagi bagaimana mi bos kemudian saksi jawab” kamu memuat di sopeng” dan di waktu yang sama Terdakwa Lk. ANNAS bertanya kembali bisakah saya jualkan ayam ki ta bos 1 mobil karna ada orderanku di bungku,dan saksi menjawab bisa, tapi setelah selesai menjual di bungku, uangnya kau setor di rumah sekalian dengan uang kekurangan sama istriku dan dia bilang iya saya akan selesaikan semua itu” setelah itu pada tanggal 5 juni sekitar jam 07.00 wita Terdakwan Lk. ANNAS Menghubungi saksi Via Telf kembali dan bertanya kepada saya bisakah saya menambah ayam 100 ekor di beteleme bos dan saya menjawab bisa nanti kamu ambil saja ayam di mobil ekspedisi yang ke 2 sopirnya nama aldi setelah itu Terdakwa Lk. ANNAS Dan Lk. KASMAN melanjutkan perjalanan ke bungku tengah untuk menjual ayam, setelah tanggal 6 juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, Lk. KASMAN datang ke rumah saksi dan saksi Langsung bertanya Mana Uang ayam dan Lk. KASMAN Menjawab sedikit lagi Annas Lagi makan setelah menunggu sampai jam 23.00 wita, saksi menyuruh Lk. KASMAN Menghubungi Terdakwa Lk ANNAS Via telf Namun pada saat itu Hp Lk. ANNAS tidak aktif setelah itu Saksi Masuk kamar dan beristirahat, dan pada tanggal 07 Pagi Lk. KASMAN Datang lagi di rumah milik saksi, dan saksi menyuruh Lk. Kasman untuk memanggil Terdakwa Lk. ANNAS di Rumah kontrakannya, Namun Pada saat Lk. Kasman pergi mengecek Terdakwa Lk. ANNAS di rumah kontrakannya sudah tidak ada, Dan pada saat yang sama saksi langsung mengecek sendiri di rumah kontrakan tersebut tapi sampai di sana Terdakwa Lk. ANNAS sudah tidak ada di tempat ,kemudian saksi pulang di rumah untuk mengambil mobil dan Langsung berangkat ke Kab. Siwa Propinsi Sulawesi selatan untuk mengejar Terdakwa. Lk. ANNAS, Namun Pada saat itu belum ada titik terang atas keberadaan Lk. Anas tersebut dan saksi Langsung Menghubungi istri saksi Pr. ENIK LASKARIANTI Untuk membuat laporan di polres morowali utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah menjalin kerjasama Dengan Pr . ENIK LASKARIANTI Dan suaminya Lk. MUHAMMAD YUNUS ,sudah sejak sekitar bulan Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Lk. MUHAMMAD YUNUS Alias Unu Via telf untuk menanyakan Muatan Ayam , setelah itu Lk. MUHAMMAD Unu mengarahkan Terdakwa Lk. ANNAS mengambil ayam di PT. BINTANG SEJAHTERA BERSAMA, di Kab. Soppeng Sul-Sel sebanyak 840 ekor atau 1.790,1 Kg, dan sampai di Desa beteleme kec. Lembo Kab. Morowali Terdakwa Lk. ANNAS meminta tambahan ayam sebanyak 100 ekor kepada Lk. MUHAMMAD YUNUS Alias Unu, sehingga jumlah Ayam yang di Bawa oleh Terdakwa Lk. ANNAS pada saat itu berjumlah 940 ekor atau 1.941,4 kg, untuk di Jual kepada pelanggan yang ada di daerah bungku tengah dan daerah Bahodopi;
- Bahwa uang modal ayam yang telah dia ambil berjumlah Rp. 47.198.000(empat puluh juta seratus sembilan puluh delapan rupiah).dan yang telah dia pergunakan sebesar Rp.21.948.000(dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Uang sisa yang belum di pergunakan sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan uang hasil penjualan ayam yang seharusnya di setor kepada Lk. MUHAMMAD YUNUS Alias Unu sebesar Rp. 7 .000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa Lk. ANNAS Belum menyetorkannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada tanggal 4 juni 2022 Terdakwa Lk ANNAS menghubungi Lk. MOHAMAD YUNUS Alias unu Via telf dan membahas Pengambilan Dan Harga Ayam, kemudian. Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu.mengarahkan TERDAKWA Lk. untuk mengambil ayam di daerah Kab. Soppeng pada PT. Bintang Sejahtera Bersama ,kemudian pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa Lk. ANNAS mengambil ayam tersebut sebanyak 840 ekor dengan berat timbangan 1.790,1 kg dengan harga ayam yang di berikan Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu kepada Terdakwa Lk. ANNAS sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) per Kg sehingga jumlah harga keseluruhan Rp. 42.962..400 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), kemudian sampai di Beteleme Lk. ANNAS menambah 100 ekor ayam dengan berat 151,3 lagi dari Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu dengan harga per-Kg sebesar 28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total harga sebesar 4.236.400(empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk tambahan 100 ekor ayam tersebut,setelah itu Terdakwa Lk. ANNAS menjual ayam tersebut secara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran di korowasu, Daerah Bungku dan daerah Bahodopi, Dan setelah ayam tersebut habis terjual ,uang hasil penjualan ayam tersebut menurut keterangan Terdakwa Lk. ANNAS hanya terkumpul Rp. 45.000.000,-(empat puluh juta rupiah),Dengan alasan sekitar 30 ekor ayam hilang di (kesalahan dalam pembongkaran) dan 5 ekor ayam mati ,dan pada waktu itu Terdakwa Lk ANNAS mengirimkan/mentrasfer uang sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) ke Rekening milik Lk. MOHAMAD YUNUS Alias Unu sehingga uang tersisa yang di pegang oleh Terdakwa Lk. ANNAS sebesar Rp. 42.000.000,(empat puluh dua juta rupiah),kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa Lk. ANNAS menginap di rumah Pelanggan ayam saya di daerah bungku setelah itu pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa Lk. ANNAS melanjutkan perjalanan pulang dan sekita jam 17.00 wita saya singgah di rumah saudara kembar saya Lk. Abas Untuk istirahat sejenak dan pada jam 22.00 wita Terdakwa Lk.ANNAS melanjutkan perjalanan menuju kota makasar, setelah samapi di makasar Terdakwa Lk. ANNAS menggunakan uang tersebut, untuk membayar angsuran mobil, angsuran Bank dan keperluan yang lain sehingga uang yang tersisa tinggal sejumlah Rp.25.250.000(dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Uang tunai senilai Rp. 25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri darai 181 (seratus delapan puluh satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 143 (Seratus empat puluh tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;
- 1 (satu) Unit Mobil beserta Kunci dan STNK Atas Nama IRFWANDI Jenis/Merk SUZUKI PICK UP AEV415PCX TIPE 2(4x2) M/T Warna Putih dengan Rak Ayam terbuat dari Besi Pada Bak Belakang, Dengan Nomor Rangka MHYMDC61TMJ246340,Nomor Mesin : K15BE1315190, dan Nomor Polisi DD 8298 SB;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa ANNAS menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU melalui sambungan telepon, dan dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa ANNAS dan Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU membahas mengenai pengambilan dan harga ayam untuk dijual ke pelanggan serta Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU meminta kepada Terdakwa ANNAS untuk nantinya segera memberikan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU, setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU memberikan sejumlah uang sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa ANNAS sebagai modal pembelian ayam dan mengarahkan Terdakwa ANNAS untuk mengambil ayam di daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di perusahaan PT. Bintang Sejahtera Bersama, kemudian pada tanggal itu juga Terdakwa ANNAS bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA mengambil dan memuat ayam tersebut sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) ekor dengan berat timbangan sebesar 1.790,1 kilogram dengan harga yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU kepada Terdakwa ANNAS adalah sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, sehingga harga keseluruhan terbilang Rp42.962.400,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa ANNAS kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU untuk meminta tambahan ayam kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sebanyak 100 (seratus) ekor, setelah Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU mengiyakan permintaan dari Terdakwa ANNAS kemudian Terdakwa ANNAS langsung mengambil ayam tersebut setibanya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan di daerah Kabupaten Morowali bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 setelah ayam tersebut habis terjual, Terdakwa ANNAS tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sesuai kesepakatan, melainkan Terdakwa ANNAS pergi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta mempergunakan uang hasil penjualan ayam tersebut untuk membayar angsuran mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU berdasarkan informasi dari Saksi KASMAN SINGADIMEJA;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANNAS yang sedang terhimpit permasalahan perekonomian dikarenakan telah jatuh tempo pembayaran angsuran kendaraan bermotor berjenis mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sehingga dari hal tersebutlah timbul niat Terdakwa ANNAS untuk menggelapkan uang hasil penjualan ayam milik Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANNAS mengakibatkan kerugian kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Annas, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan mengerti apa resiko yang akan ditanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa ANNAS menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU melalui sambungan telepon, dan dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa ANNAS dan Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU membahas mengenai pengambilan dan harga ayam untuk dijual ke pelanggan serta Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU meminta kepada Terdakwa ANNAS untuk nantinya segera memberikan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU, setelah pembicaraan tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNAS sebagai modal pembelian ayam dan mengarahkan Terdakwa ANNAS untuk mengambil ayam di daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di perusahaan PT. Bintang Sejahtera Bersama, kemudian pada tanggal itu juga Terdakwa ANNAS bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA mengambil dan memuat ayam tersebut sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) ekor dengan berat timbangan sebesar 1.790,1 kilogram dengan harga yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU kepada Terdakwa ANNAS adalah sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram, sehingga harga keseluruhan terbilang Rp42.962.400,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa ANNAS kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU untuk meminta tambahan ayam kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sebanyak 100 (seratus) ekor, setelah Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU mengiyakan permintaan dari Terdakwa ANNAS kemudian Terdakwa ANNAS langsung mengambil ayam tersebut setibanya di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan di daerah Kabupaten Morowali bersama dengan Saksi KASMAN SINGADIMEJA. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 setelah ayam tersebut habis terjual, Terdakwa ANNAS tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang hasil penjualan ayam tersebut kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU sesuai kesepakatan, melainkan Terdakwa ANNAS pergi ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta mempergunakan uang hasil penjualan ayam tersebut untuk membayar angsuran mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU. Bahwa hal tersebut baru diketahui oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU berdasarkan informasi dari Saksi KASMAN SINGADIMEJA. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANNAS yang sedang terhimpit permasalahan perekonomian dikarenakan telah jatuh tempo pembayaran angsuran kendaraan bermotor berjenis mobil penumpang dan barang perseorangan milik Terdakwa ANNAS sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sehingga dari hal tersebutlah timbul niat Terdakwa ANNAS untuk menggelapkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan ayam milik Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANNAS mengakibatkan kerugian kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias UNU dan Saksi ENIK LASKARIATI sebesar Rp47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa uang sejumlah Rp. 47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik korban MUHAMMAD YUNUS dan ENIK LASKARIATI dan bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa uang sejumlah Rp. 47.198.800,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun diserahkan sendiri oleh Korban, namun setelah uang tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa barulah timbul niatnya untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Morowali Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Uang tunai senilai Rp. 25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 143 (Seratus empat puluh tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi Muhammad Yunus Alias Unu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Yunus Alias Unu;

- 1 (satu) Unit Mobil beserta Kunci dan STNK Atas Nama IRFWANDI Jenis/Merk SUZUKI PICK UP AEV415PCX TIPE 2(4x2) M/T Warna Putih dengan Rak Ayam terbuat dari Besi Pada Bak Belakang, Dengan Nomor Rangka MHYMD61TMJ246340, Nomor Mesin : K15BE1315190, dan Nomor Polisi DD 8298 SB;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Yunus Alias Unu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANNAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai senilai Rp. 25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 181 (seratus delapan puluh satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 143 (Seratus empat puluh tiga) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;

Agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Yunus Alias Unu;

- 1 (satu) Unit Mobil beserta Kunci dan STNK Atas Nama IRFWANDI Jenis/Merk SUZUKI PICK UP AEV415PCX TIPE 2(4x2) M/T Warna Putih dengan Rak Ayam terbuat dari Besi Pada Bak Belakang, Dengan Nomor Rangka MHYMD61TMJ246340, Nomor Mesin : K15BE1315190, dan Nomor Polisi DD 8298 SB;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar timbangan ayam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2022**, oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ERIC PUTRADIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULAEMAN, S.H.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Pso